



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.

BAB II **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan keuangan daerah;
- d. keadilan sosial;
- e. efektif; dan
- f. efisien.

Pasal 3

Maksud pembentukan peraturan Gubernur ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan perkembangan kebutuhan Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman dalam rangka pemenuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tata Cara Penganggaran;
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; dan
- d. Monitoring dan Evaluasi;

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 6

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat berupa uang atau barang.

BAB IV HIBAH

Bagian Kesatu Pedoman Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya

fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 8

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan terhadap:
 - a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
 - c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya;
 - d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing bersama warga negara Indonesia atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
- (4) Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan

Pasal 11

- (1) Pemberian Hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran dan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di Daerah;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki tujuan penggunaan yang jelas untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Hibah kepada Badan dan Lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Bagian Ketiga Bentuk Hibah

Pasal 12

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, obyek belanja Hibah, dan rincian obyek belanja Hibah pada PPKD.
- (3) Obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Hibah barang atau jasa dengan rincian obyek belanja Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Bagian Keempat Pengajuan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia mengajukan permohonan tertulis belanja Hibah kepada Gubernur.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
 - a. pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi Pemerintah Pusat;

- b. walikota/bupati bagi pemerintah daerah lainnya;
 - c. direktur utama atau sebutan lain bagi badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - d. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan dokumen yang mencakup:
- a. untuk Hibah kepada Pemerintah Pusat, yaitu:
 - 1. proposal sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan Hibah; dan
 - 2. surat keterangan domisili kerja berada dalam wilayah Provinsi.
 - b. untuk Hibah kepada pemerintah daerah lain, yaitu:
 - 1. proposal sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana Hibah; dan
 - 2. surat pernyataan sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran.
 - c. untuk Hibah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yaitu:
 - 1. proposal sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan dana Hibah; dan
 - 2. surat pernyataan bersedia menerima penerusan Hibah dari pemerintah.
 - d. untuk Hibah kepada badan, lembaga, yaitu:
 - 1. proposal sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan Hibah;
 - 2. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Gubernur, bupati/walikota dan/atau melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - 3. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, atau yayasan dan/atau pengurus.
 - e. untuk Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yaitu:
 - 1. proposal sekurang-kurangnya memuat latar belakang, maksud dan tujuan, rincian rencana kegiatan, jadwal kegiatan dan rencana penggunaan Hibah;

2. salinan surat keterangan terdaftar yang telah dilegalisir oleh badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sulawesi selatan atau kabupaten/kota, atau sebutan lainnya;
 3. salinan kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 4. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga atau yayasan dan/atau pengurus.
- (4) Permohonan dilengkapi dengan dokumen administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Hibah kepada organisasi kemasyarakatan meliputi:
- a. nomor pokok wajib pajak;
 - b. surat keterangan domisili lembaga dari kelurahan/desa atau sebutan lain setempat;
 - c. bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui pemerintah daerah setempat;
 - d. salinan kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 - e. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus.
- (6) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

Pasal 14

- (1) Surat Permohonan dan dokumen proposal belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) disampaikan dan di administrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Tata Usaha Pimpinan.
- (3) Tata Usaha Pimpinan mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal kepada SKPD terkait sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima Evaluasi Permohonan

Pasal 15

- (1) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi permohonan tertulis.
- (2) SKPD terkait melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan dokumen permohonan Hibah.

- (3) Untuk melakukan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Untuk meyakinkan kelayakan permohonan Hibah, Tim Evaluasi SKPD dapat melakukan monitoring dan/atau peninjauan lapangan.
- (5) Hasil evaluasi permohonan Hibah dituangkan dalam berita acara.
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (8) Hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja hibah.
- (9) TAPD melaporkan hasil pertimbangan beserta daftar nominatif calon penerima belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Gubernur.
- (10) Berdasarkan hasil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD, Gubernur menetapkan persetujuan atau menolak daftar nominatif calon penerima belanja hibah.

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan evaluasi permohonan belanja Hibah tugas pokok dan fungsinya.
- (2) SKPD terkait menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Asisten melalui Biro terkait pada Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan SKPD terkait sesuai bidangnya.
- (4) Evaluasi permohonan belanja Hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. urusan yang bersifat koordinasi, fasilitasi dan kesekretariatan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sekretariat daerah;
 - b. urusan bidang pengawasan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi inspektorat;
 - c. urusan pendidikan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan;
 - d. urusan kesehatan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesehatan;
 - e. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. urusan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan sumber daya air;

- g. urusan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
- h. urusan kebakaran dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebakaran;
- i. urusan sosial dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial;
- j. urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tenaga kerja;
- k. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan;
- m. urusan pertanahan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pertanahan;
- n. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
- o. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- p. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- q. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- r. urusan perhubungan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan;
- s. urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika;
- t. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- u. urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- v. urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepemudaan dan olah raga;
- w. urusan persandian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi persandian;
- x. urusan kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan;
- y. urusan perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perpustakaan;
- z. urusan kearsipan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kearsipan;
- aa. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan;

- bb. urusan pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pariwisata;
- cc. urusan pertanian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pertanian;
- dd. urusan kehutanan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kehutanan;
- ee. urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
- ff. urusan perdagangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan;
- gg. urusan perindustrian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perindustrian;
- hh. urusan transmigrasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi transmigrasi;
- ii. urusan statistik dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi statistik;
- jj. urusan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
- kk. urusan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- ll. urusan pendapatan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendapatan daerah;
- mm. urusan kepegawaian daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian daerah;
- nn. urusan penelitian dan pengembangan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- oo. urusan penghubung provinsi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penghubung provinsi.

Bagian Keenam Penganggaran

Pasal 17

Persetujuan Gubernur atas rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Pasal 18

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang dan jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang dan jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Hibah dengan keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (4) Daftar penerima dan besaran Hibah terdiri dari:
 - a. daftar penerima dan besaran Hibah berupa uang yang berisi nama lengkap penerima, alamat lengkap dan besaran Hibah; dan
 - b. daftar penerima dan besaran Hibah berupa barang/jasa yang berisi nama lengkap penerima, alamat lengkap dan besaran dan jenis Hibah barang/jasa.

Bagian Ketujuh Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pasal 21

- (1) Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan permohonan pencairan dari calon penerima Hibah, dibuatkan NPHD untuk masing-masing penerima Hibah.
- (2) Gubernur dapat menunjuk kepala SKPD yang terkait dan diberi wewenang untuk membuat dan menandatangani NPHD.
- (3) Penandatanganan NPHD dilakukan antara Kepala SKPD yang mendapat kuasa dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan penerima Hibah.
- (4) Pencairan/penyaluran/penyerahan Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan Hibah;
 - f. tata cara pelaporan Hibah;
 - g. hak dan kewajiban pemberi dan penerima Hibah; dan
 - h. lain-lain.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat usulan perubahan lingkup kegiatan dan alokasi biaya sebagaimana telah ditetapkan dalam NPHD, penerima Hibah dapat mengajukan perubahan NPHD disertai alasan perubahannya kepada Gubernur.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disetujui apabila tidak menambah jumlah besaran Hibah dan tidak mengubah tujuan penggunaan Hibah.
- (3) Gubernur menerbitkan persetujuan perubahan setelah mendapat pertimbangan dari TAPD dan SKPD terkait.
- (4) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perubahan NPHD dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHD sebelum perubahan yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pencairan Hibah Berupa Uang

Pasal 23

- (1) Pencairan Hibah diberikan sesuai yang ditetapkan dalam NPHD.
- (2) Hibah berupa uang disalurkan langsung ke rekening penerima Hibah melalui rekening kas umum Daerah.
- (3) Dalam hal pencairan Hibah dilakukan secara bertahap, maka pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah penerima Hibah menyampaikan laporan tahap sebelumnya kepada Gubernur melalui bendahara umum daerah dengan tembusan SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Bendahara SKPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung berdasarkan DPA/DPPA-PPKD.
- (2) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya:
 1. surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Hibah;
 2. NPHD;
 3. salinan kartu tanda penduduk pimpinan instansi penerima Hibah;
 4. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama instansi dan/atau rekening kas umum daerah;
 5. kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap oleh penerima Hibah; dan

6. surat pernyataan tanggungjawab, pakta integritas, dan surat pernyataan bersedia diaudit.
- b. Hibah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah:
 1. surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Hibah;
 2. NPHD;
 3. salinan kartu tanda penduduk pimpinan perusahaan penerima Hibah;
 4. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama perusahaan daerah;
 5. kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap oleh penerima Hibah; dan
 6. surat pernyataan tanggungjawab, pakta integritas, dan surat pernyataan bersedia diaudit.
- c. Hibah kepada badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial:
 1. surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Hibah;
 2. akta notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 3. surat pernyataan bersedia diaudit;
 4. surat pernyataan tanggungjawab;
 5. pakta integritas;
 6. surat pernyataan tidak menerima Hibah ganda untuk kegiatan yang sama;
 7. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
 8. NPWP;
 9. surat keterangan domisili lembaga dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 10. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Gubernur, bupati/walikota dan/atau melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya;
 11. bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui pemerintah daerah setempat;
 12. salinan kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
 13. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus Hibah;
- d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan:
 1. surat pernyataan bersedia diaudit;
 2. surat pernyataan tanggungjawab;

3. pakta integritas;
 4. surat pernyataan tidak menerima Hibah ganda untuk kegiatan yang sama;
 5. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan;
 6. surat keterangan domisili lembaga dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 7. salinan surat keterangan terdaftar yang telah dilegalisir oleh badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sulawesi Selatan atau kabupaten/kota; dan
 8. salinan kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal surat permintaan pembayaran langsung beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, PPKD menerbitkan/menandatangani surat perintah membayar langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal surat perintah membayar langsung beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, selanjutnya surat perintah membayar langsung diajukan kepada kuasa bendahara umum daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Hibah Berupa Barang/Jasa

Pasal 25

- (1) SKPD melakukan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan DPA/DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD mencatat barang/jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima hibah.
- (3) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa dilakukan oleh Kepala SKPD kepada penerima Hibah.
- (4) Penyerahan Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Lainnya:
 1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap instansi penerima Hibah;
 2. NPHD;
 3. salinan kartu tanda penduduk pimpinan instansi penerima Hibah; dan

4. surat pernyataan tanggungjawab, pakta integritas, dan surat pernyataan bersedia diaudit.
- b. Hibah kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah:
 1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli bermaterai cukup, ditandatangani dan diberi cap badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah serta mencantumkan nama lengkap direksi/sebutan lain pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 2. NPHD;
 3. salinan kartu tanda penduduk direksi/sebutan lain pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 4. surat pernyataan tanggungjawab, pakta integritas, dan surat pernyataan bersedia diaudit.
- c. Hibah untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
 1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli bermaterai cukup, ditandatangani dan dicap badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan serta mencantumkan nama lengkap ketua/pimpinan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
 2. NPHD;
 3. salinan kartu tanda penduduk ketua/pimpinan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan; dan
 4. surat pernyataan tanggungjawab, pakta integritas, dan surat pernyataan bersedia diaudit.

Bagian Kesepuluh Penggunaan

Pasal 26

- (1) Penerima Hibah menggunakan Hibah sesuai dengan NPHD dan/atau Perubahan NPHD.
- (2) Penerima Hibah dilarang mengalihkan Hibah yang telah diterima kepada pihak lain.

Bagian Kesebelas Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 27

- (1) Pertanggungjawaban pemberi Hibah adalah penyampaian bukti laporan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas penyaluran Hibah.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah adalah penyampaian bukti laporan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau

badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia atas penerimaan Hibah.

- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah selaku pemberi Hibah meliputi:
 - a. proposal dari calon penerima Hibah kepada Gubernur;
 - b. NPHD;
 - c. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer/penyerahan uang serta kwitansi atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.
- (4) Penerima Hibah bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Hibah yang telah diterimanya.
- (5) Pertanggungjawaban Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia selaku penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah berupa uang disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait;
 - b. laporan penggunaan Hibah berupa barang/jasa disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Lamanya waktu penyimpanan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan Penggunaan Hibah dibuat dengan sistematika sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. surat pengantar ditujukan kepada Gubernur;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kegiatan;
 - e. realisasi pelaksana kegiatan;

- f. realisasi penerimaan dan penggunaan belanja hibah berupa uang atau realisasi penerimaan dan penggunaan hibah berupa barang/jasa;
- g. daftar personalia pelaksana;
- h. dokumentasi/foto kegiatan;
- i. penutup; dan
- j. lampiran-lampiran.

Pasal 28

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (5) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dijadwalkan dalam permohonan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (5) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dijadwalkan dalam permohonan.
- (3) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran Hibah dilakukan secara bertahap, maka penyampaian pertanggungjawaban penerima Hibah dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan/penyaluran tahap berikutnya, dan untuk pertanggungjawaban akhir tahun disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 29

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) PPKD melakukan pencatatan realisasi Hibah dan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Hibah berupa barang/jasa yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi Hibah berupa barang atau jasa disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VI BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Pedoman Umum

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan/atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 31

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) Bantuan Sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- (2) Bantuan Sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan Sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 33

- (1) Pemberian Bantuan Sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;

- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga **Bentuk dan Besaran Bantuan Sosial**

Pasal 34

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Bantuan Sosial dalam bentuk barang dapat berupa bibit tanaman, bibit ternak, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Bantuan Sosial dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan peraturan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat **Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial**

Pasal 35

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial sehingga mempunyai daya yang selanjutnya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Kelima
Pengajuan dan Persyaratan Permohonan

Pasal 36

- (1) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis Bantuan Sosial kepada Gubernur.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap/stempel dan ditandatangani oleh:
 - a. ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi lembaga non pemerintah;
 - b. permohonan tertulis diketahui pemerintah setempat bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat.
- (3) Permohonan tertulis bagi lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilengkapi dengan proposal yang memuat informasi tentang:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. hasil yang diharapkan;
 - d. lokasi pelaksanaan;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. data umum organisasi;
 - g. alamat lengkap;
 - h. daftar personalia pelaksana dan susunan kepengurusan lembaga;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. nomor rekening bank yang masih berlaku;
 - k. nomor pokok wajib pajak lembaga; dan
 - l. penutup.
- (4) Permohonan dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan untuk kebutuhan fisik dilengkapi dengan dokumen teknis kegiatan.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk lembaga non pemerintahan penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. akta notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. surat pernyataan bersedia untuk diaudit;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. surat keterangan domisili lembaga dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
 - f. salinan surat keterangan terdaftar yang telah dilegalisir oleh badan kesatuan bangsa dan politik provinsi sulawesi selatan atau kabupaten/kota;
 - g. bukti kontrak gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya mengontrak yang diketahui pemerintah daerah setempat;

- h. salinan kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain;
 - i. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus Bantuan Sosial; dan
 - j. surat pernyataan tidak menerima Bantuan Sosial ganda untuk kegiatan yang sama.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
- (7) Permohonan tertulis bagi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
- a. maksud dan tujuan penggunaan;
 - b. jumlah Bantuan Sosial yang dimohonkan;
 - c. Identitas lengkap penerima Bantuan Sosial yang meliputi:
 - 1. nama lengkap sesuai dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - 2. tempat/tanggal lahir;
 - 3. alamat lengkap;
 - 4. nomor kartu tanda penduduk;
 - 5. pekerjaan/aktivitas;
 - 6. status perkawinan; dan
 - 7. nomor rekening penerima, jika jumlah Bantuan Sosial berupa uang di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Surat Permohonan dan dokumen proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi surat masuk pada Sekretariat Daerah.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Tata Usaha Pimpinan.
- (3) Tata Usaha Pimpinan dapat mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal kepada SKPD terkait sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Keenam Evaluasi Permohonan

Pasal 38

- (1) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi permohonan tertulis Bantuan Sosial yang diajukan oleh individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah sebelum rancangan APBD disusun.

- (2) Evaluasi permohonan tertulis Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dilakukan pasca kejadian.
- (3) SKPD terkait melakukan evaluasi sebagaimana kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Sosial.
- (4) Kepala SKPD membentuk tim evaluasi, untuk melakukan kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim evaluasi SKPD dapat melakukan monitoring dan/atau peninjauan lapangan untuk mengetahui kelayakan permohonan Bantuan Sosial.
- (6) Hasil evaluasi permohonan Bantuan Sosial dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) melakukan evaluasi permohonan Bantuan Sosial sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) SKPD terkait menyusun pedoman tata cara evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Asisten melalui Biro terkait pada Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dan sinergitas atas evaluasi yang dilakukan SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Evaluasi permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut:
 - a. urusan yang bersifat koordinasi, fasilitasi dan kesekretariatan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sekretariat daerah;
 - b. urusan bidang pengawasan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi inspektorat;
 - c. urusan pendidikan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendidikan;
 - d. urusan kesehatan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kesehatan;
 - e. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. urusan pengelolaan sumber daya air dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan sumber daya air;
 - g. urusan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. urusan kebakaran dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebakaran;

- i. urusan sosial dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial;
- j. urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi tenaga kerja;
- k. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketahanan pangan;
- m. urusan pertanahan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pertanahan;
- n. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
- o. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- p. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- q. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- r. urusan perhubungan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perhubungan;
- s. urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi komunikasi dan informatika;
- t. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- u. urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- v. urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepemudaan dan olah raga;
- w. urusan persandian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi persandian;
- x. urusan kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan;
- y. urusan perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perpustakaan;
- z. urusan kearsipan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kearsipan;
- aa. urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan;
- bb. urusan pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pariwisata;
- cc. urusan pertanian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pertanian;
- dd. urusan kehutanan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kehutanan;

- ee. urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi energi dan sumber daya mineral;
- ff. urusan perdagangan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perdagangan;
- gg. urusan perindustrian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perindustrian;
- hh. urusan transmigrasi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi transmigrasi;
- ii. urusan statistik dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi statistik;
- jj. urusan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
- kk. urusan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
- ll. urusan pendapatan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendapatan daerah;
- mm. urusan kepegawaian daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian daerah;
- nn. urusan penelitian dan pengembangan daerah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah; dan
- oo. urusan penghubung provinsi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi penghubung provinsi.

Bagian Ketujuh Penganggaran

Pasal 40

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Pasal 41

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis Bantuan Sosial, obyek Bantuan Sosial, dan rincian obyek Bantuan Sosial pada PPKD.

- (5) Objek Bantuan Sosial dan rincian objek Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (6) Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek Bantuan Sosial barang dan rincian obyek Bantuan Sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 42

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD.
- (3) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan keputusan Gubernur berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (4) Daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial terdiri dari:
 - a. daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial berupa uang berisi nama lengkap penerima, alamat lengkap dan besaran Bantuan Sosial yang dikelompokkan menurut kategori penerima; dan
 - b. daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial berupa barang yang berisi nama lengkap penerima, alamat lengkap dan besaran dan jenis Bantuan Sosial berupa barang yang dikelompokkan menurut kategori penerima.
- (5) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau

keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

- (7) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung.
- (8) Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang.
- (9) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

Bagian Kedelapan **Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang**

Pasal 44

- (1) Pencairan Bantuan Sosial diberikan sesuai kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam DPA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang disalurkan melalui rekening kas umum Daerah.
- (3) Pembayaran Bantuan Sosial disalurkan langsung ke rekening penerima Bantuan Sosial yang jumlahnya di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Bendahara PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang berdasarkan DPA/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencairan Bantuan Sosial sampai dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Bendahara PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung berdasarkan DPA/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencairan Bantuan Sosial di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang/Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Bantuan Sosial untuk individu:
 1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
 2. salinan kartu tanda penduduk penerima Bantuan Sosial;
 3. salinan rekening bank yang masih aktif atas penerima Bantuan Sosial yang jumlahnya di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial; dan

5. surat pernyataan tanggungjawab.
- b. Bantuan Sosial untuk keluarga:
 1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial;
 2. salinan kartu tanda penduduk kepala keluarga penerima Bantuan Sosial;
 3. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama kepala/anggota keluarga penerima Bantuan Sosial yang jumlahnya di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 4. kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima Bantuan Sosial; dan
 5. surat pernyataan tanggungjawab.
- c. Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan:
 1. surat permohonan pencairan Bantuan Sosial dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Bantuan Sosial;
 2. salinan kartu tanda penduduk ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi penerima Bantuan Sosial;
 3. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;
 4. kwitansi rangkap 4 (empat), kwitansi asli bermaterai cukup ditandatangani, dicap lembaga/organisasi dan dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain;
 5. surat pernyataan tanggungjawab.
- (4) Dalam hal Surat Penerbitan Pembayaran Tambah Uang/Langsung beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Surat Perintah Membayar beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, selanjutnya diajukan kepada Kuasa bendahara umum daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Barang

Pasal 46

- (1) SKPD melakukan proses pengadaan barang berdasarkan DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) SKPD mencatat Barang hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek Bantuan Sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
- (3) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang dilakukan oleh Kepala SKPD kepada penerima Bantuan Sosial.
- (4) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi, sebagai berikut:
 - a. Bantuan Sosial untuk individu:
 1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli bermaterai cukup, ditandatangani dan mencantumkan nama lengkap penerima Bantuan Sosial;
 2. salinan kartu tanda penduduk penerima Bantuan Sosial; dan
 3. surat pernyataan tanggungjawab.
 - b. Bantuan Sosial untuk keluarga:
 1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli bermaterai cukup, ditandatangani dan mencantumkan nama lengkap kepala keluarga penerima Bantuan Sosial;
 2. salinan kartu tanda penduduk kepala keluarga penerima Bantuan Sosial; dan
 3. surat pernyataan tanggungjawab.
 - c. kelompok masyarakat:
 1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli bermaterai cukup, ditandatangani dan mencantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat;
 2. salinan kartu tanda penduduk ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat; dan
 3. surat pernyataan tanggungjawab.
 - d. lembaga non pemerintahan:
 1. berita acara serah terima rangkap 4 (empat), berita acara asli bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani serta mencantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain lembaga non pemerintahan;
 2. salinan kartu tanda penduduk ketua/pimpinan atau sebutan lain lembaga non pemerintahan; dan
 3. surat pernyataan tanggungjawab.

Bagian Kesepuluh Penggunaan

Pasal 47

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang digunakan sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang disetujui.

- (2) Penerima Bantuan Sosial dilarang mengalihkan uang atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kesebelas
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 48

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
 - a. proposal dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang serta kwitansi atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab penuh baik formal maupun material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (4) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait.
- (5) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (7) Lamanya waktu penyimpanan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dijadwalkan dalam permohonan.
- (2) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (4) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dijadwalkan dalam permohonan.
- (3) Dalam hal pencairan dan/atau penyaluran Bantuan Sosial dilakukan secara bertahap, maka penyampaian pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial dilakukan selambat-lambatnya sebelum pencairan/penyaluran tahap berikutnya, dan untuk pertanggungjawaban akhir tahun disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 50

Laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. individu/keluarga:
 1. laporan dalam bentuk surat yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan, uraian bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam proposal yang telah disetujui; dan
 2. ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial.
- b. kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah:
 1. laporan yang disampaikan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a) surat pengantar ditujukan kepada Gubernur;
 - b) latar belakang;
 - c) maksud dan tujuan;
 - d) ruang lingkup kegiatan;
 - e) realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - f) realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang atau realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Sosial berupa barang atau jasa sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam proposal yang telah disetujui;
 - g) daftar personalia pelaksana;
 - h) dokumentasi/foto kegiatan;
 - i) penutup; dan
 - j) lampiran-lampiran.

Pasal 51

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
- (3) PPKD melakukan pencacatan realisasi Bantuan Sosial dan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 52

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Hibah dan Bantuan Sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) SKPD yang mengeluarkan rekomendasi wajib melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerima Hibah dan Bantuan Sosial bertanggung jawab baik secara moral maupun material dalam penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Hibah dan/atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 November 2016

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., MH.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ttd

Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., MM.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 58